



KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI

LAPORAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA B.09 TAHUN 2025





KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH JAMBI
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI
Jalan Imam Bonjol Kota Sungai Penuh
Telepon 08113581962, Faksimili –
Laman: <https://kanimkerinci.kemenkumham.go.id>, Pos-el: kanim_kerinci@imigrasi.go.id

Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci

A. Pendahuluan

1. Umum

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Berkenaan dengan hal itu, diperlukan pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang, pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, yang meliputi komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci menyusun Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja sebagai tindaklanjut dari ditetapkannya dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan sebagai komitmen dalam menyelenggarakan manajemen pengelolaan kinerja dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci melalui pemerintahan yang bekerja secara berorientasi pelayanan, transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci, memiliki peran yang sangat penting sebagai panduan dan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

2. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai implementasi pelaksanaan dan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome).

B. Tujuan

Tujuan disusunnya laporan ini adalah :

- 1) Merencanakan pencapaian target kinerja Tahun 2025 secara berkala;
- 2) Mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran kegiatan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
- 3) Memudahkan dalam monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pada Tahun 2025;
- 4) Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci menuju terwujudnya aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

3. Ruang Lingkup

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, yang bertempat di Jalan Imam Bonjol Kota Sungai Penuh. Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Adapun sumber daya yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci dalam menunjang capaian kinerja yang maksimal, sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci saat ini memiliki jumlah pegawai 47 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- Pejabat Struktural : 10
- Subbagian Tata Usaha : 13
- Seksi Lantaskim : 11
- Seksi Tikkim : 4
- Seksi Inteldakim : 9
- Total Pegawai : 47

2) Sumber Daya Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-137.03.2.692921/2025 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 7.750.024.000. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.965.288.000, Belanja Barang sebesar Rp. 5.596.836.000, dan Belanja Modal sebesar Rp. 187.900.000. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.2.976.192.284 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 2.090.029.518.

3) Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci mempunyai sarana dan prasarana operasional pelayanan maupun penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai fasilitas yang dibutuhkan agar pencapaian tujuan bekerja dan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain:

a) Sarana dan Prasarana Utama

1. Luas Tanah dan Bangunan
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci berdiri diatas tanah seluas 930 m², dengan bangunan 2 lantai seluas 750 m²
2. Ruang Pelayanan
3. Ruang Foto dan Wawancara
4. Ruang Rapat
5. Ruang Tamu
6. Ruang Tunggu Umum
7. Loker Layanan
8. Customer Service
9. Aula Utama
10. Parkir Pegawai
11. Parkir Umum

- b) Sarana dan Prasarana Pendukung
 - 1. Ruang Laktasi
 - 2. Ruang Bermain Anak
 - 3. Toilet Umum, Wastafel
 - 4. Coffee Corner Gratis
 - 5. Wifi Gratis
 - 6. Tempat Charger HP
 - 7. Pojok Baca
 - 8. Pengukur Suhu Tubuh
 - 9. Jalur Pelayanan
 - 10. Titik Kumpul
 - 11. Smoking Area Pegawai dan Area Umum
 - 12. Tempat Ibadah
 - 13. Ruang Pengaduan
- c) Sarana dan Prasarana Berbasis HAM
 - 1. Ruang Pelayanan Bagi Kelompok Rentan
 - 2. Ruang Tunggu Prioritas
 - 3. Informasi Pelayanan Paspor dan Izin Tinggal Versi Braille
 - 4. Jalur Khusus Difabel
 - 5. Parkir Khusus Difabel dan Manula
 - 6. Toilet Khusus Difabel Dengan Alat Bantu Berdiri
 - 7. Videotron Informasi Bahasa Isyarat
 - 8. Tongkat, Kursi Roda, Alat Bantu Dengar, Kruk

4. Dasar

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 2) Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Secara garis umum pelaksanaan kegiatan dalam merealisasikan Rencana Aksi untuk menindaklanjuti Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan melibatkan seluruh jajaran pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Rencana Kegiatan	PAGU
1.	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.080.368.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 5.669.656.000

1) Kegiatan Program Pelayanan dan Penegakan Hukum:

- a. Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dengan rencana kegiatan Operasi Bidang Keamanan, Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat, Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat memiliki alokasi anggaran kegiatan dalam satu tahun sebesar Rp. 2.080.368.000.

2) Kegiatan Program Dukungan Manajemen:

- a. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi dengan rencana kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal, Layanan Sarana dan Prasarana Internal, Layanan Manajemen SDM Internal serta Layanan Manajemen Kinerja Internal memiliki alokasi anggaran kegiatan dalam satu tahun sebesar Rp. 5.669.656.000.

Rencana Aksi atas Perjanjian Tahun 2025 pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci seluruh kegiatan yang direncanakan akan dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga rencana aksi dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Penjabaran secara rinci mengenai rencana aksi atas perjanjian kinerja Tahun 2025 dilampirkan pada bagian akhir laporan ini.

C. Simpulan dan Rekomendasi

1. Simpulan

Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Oleh karena itu, teknis penyusunannya memuat sasaran strategis/program/kegiatan, indikator kinerja, target per triwulan, rencana kegiatan pendukung dan anggaran dalam kurun waktu satu tahun secara terkoordinasi guna melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Selaras dengan hal dimaksud, rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi dalam peningkatan pencapaian rencana aksi atas perjanjian kinerja yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mencapai target perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja secara rutin setiap bulan dengan melibatkan pejabat struktural dan staf;
- b. Melakukan upaya-upaya dalam pelaksanaan pencapaian perjanjian kinerja agar target-target yang telah ditentukan tercapai dengan maksimal;
- c. Melakukan konsultasi baik dengan Pembina Tingkat Kantor Wilayah maupun dengan Unit Eselon I untuk mendapatkan bimbingan dalam pencapaian target perjanjian kinerja Tahun 2025.

E. Penutup

Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah serta menjadi tolak ukur pencapaian kinerja. Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pencapaian kinerja yang akan dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci pada Tahun 2025.

Demikian kami sampaikan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci Tahun 2025. Sehingga, dapat menjadi sarana pengendalian capaian kinerja dalam mencapai tujuan organisasi yang dilakukan oleh satuan kerja khususnya di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci.

Kepala Satuan Kerja,


Furnomo
NIP. 198507122005011002

RENCANA KEGIATAN PERJANJIAN KINERJA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	RENCANA KEGIATAN	CAPAIAN	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN	
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	90%	$x = (\text{indeks}/4) \times 100\%$	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	64.255.000	Rp 1.215.910,00	TW I	Pengumpulan Bahan dan Keterangan	TW I	Dalam Tahap Perencanaan	
						Rp 1.319.277,00	TW II	Pengumpulan Bahan dan Keterangan	TW II	Dalam Tahap Perencanaan	
						Rp 1.659.919,00	TW III	Persiapan serta Penyurupan	TW III	Dalam Proses Pelaksanaan	
						Rp 5.199.151,00	TW IV	Penyusunan Laporan dan Hasil Evaluasi	TW IV	Penyelesaian	

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA DILINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN	RENCANA KEGIATAN	CAPAIAN %	DATA DUKUNG	KETERANGAN	
1 Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	1 Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	90%	$x=(\text{indeks}/4)\times 100\%$	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	74.420.000	-	TW I Pengumpulan Bahan dan Keterangan, Persiapan serta	TW I 0%	a. Laporan Keimigrasian; b. surat perintah tugas; c. Laporan	Tindakan Pidana Keimigrasian telah dikenakan atas 1 orang WNA asal China an. MEI CHU WNA pada bulan April - Juli 05	
						-	TW II Pra Penyidikan, Penyidikan	TW II 0%	a. surat perintah penyidikan; b. SPDP; c. surat perintah Penahanan; dan d. berita acara Penahanan.		
						15.600.000	TW III Putusan dan Penyusunan	TW III 17,33%	Putusan Pengadilan		
	2 Persentase tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%	= Jumlah TAK yang terlaksana/ Target TAK	Tindakan Administratif Keimigrasian	242.020.000	-	TW I Pengumpulan Bahan dan Keterangan,	TW I 0%	a. Laporan; dan b. Dokumentasi		Deportasi telah dilaksanakan kepada 3 orang WNA pada bulan Agustus dan September 2025
						25.848.386	TW II Persiapan, Proses Administrasi TAK	TW II 10,68%	a. Laporan; dan b. Dokumentasi		
						62.888.386	TW III Pelaksanaan Deportasi dan Penangkalan	TW III 25,71%	a. SK Surat Keputusan Deportasi b. Laporan		
2 Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase layanan keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total pemohon layanan keimigrasian di kewilayahan yang di terima	90%	= Jumlah permohonan yang selesai/ Jumlah total pemohon x 100	1 Penerbitan Dokumen Perjalanan RI	314.756.000	70.456.330	TW I Penerbitan dan Penolakan Permohonan	TW I 99,54	Laporan Penerbitan dan Penolakan Permohonan Dokumen Perjalanan RI	Target Penerbitan Permohonan Dokumen Perjalanan RI Pada Kanim Kelas II Non TPI Kerinci Tahun 2025 adalah: 7.200 orang	
						116.805.577	TW II Penerbitan dan Penolakan Permohonan	TW II 99,48	Laporan Penerbitan dan Penolakan Permohonan Dokumen Perjalanan RI		
						217.708.900	TW III Penerbitan dan Penolakan Permohonan	TW III 99,69	Laporan Penerbitan dan Penolakan Permohonan Dokumen Perjalanan RI		
				2 Penerbitan Izin Tinggal	239.556.000	9.040.000	TW I Penerbitan Izin Tinggal	TW I 100,00	Laporan Penerbitan Izin Tinggal	Target Penerbitan Izin Tinggal pada Kanim Kerinci Tahun 2025 adalah: 60 orang	
						64.336.300	TW II Penerbitan Izin Tinggal	TW II 100,00	Laporan Penerbitan Izin Tinggal		
						108.362.294	TW III Penerbitan Izin Tinggal	TW III 100,00	Laporan Penerbitan Izin Tinggal		
3 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%		Layanan Reformasi Kinerja	235.240.000	14.338.500	TW I Reformasi Kinerja	TW I 6,10%	Laporan Kinerja		
						14.338.500	TW II Reformasi Kinerja	TW II 6,10%	Laporan Kinerja		
						61.342.560	TW III Reformasi Kinerja	TW III 27,47%	Laporan Kinerja		
	2 Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan	3,1 (Indeks)		1 Layanan BMN	10.000.000	-	TW I Layanan BMN	TW I 0%	Laporan BMN		
						-	TW II Layanan BMN	TW II 0%	Laporan BMN		
						2.596.000	TW III Layanan BMN	TW III 25,96%	Laporan BMN		
2 Layanan Umum	533.184.000	82.015.536	TW I Layanan BMN	TW I 15,38%	Laporan Layanan Umum						

		140.685.236	TW II	Layanan BMN	TW II	26,39%	Laporan Layanan Umum	
		209.449.544	TW III	Layanan BMN	TW III	39,28%	Laporan Layanan Umum	
3	Layanan Data dan Informasi	509.400.000	47.888.872	TW I	Layanan Data dan Informasi	TW I	9,40%	Laporan Penyebaran Informasi Keimigrasian
			134.658.967	TW II	Layanan Data dan Informasi	TW II	26,43%	Laporan Pemeliharaan Jaringan dan Kesiteman
			239713367	TW III	Layanan Data dan Informasi	TW III	47,06%	Laporan Penyebaran Informasi Keimigrasian
4	Layanan Perkantoran	3.378.586.000	833.091.452	TW I	Layanan Perkantoran	TW I	24,66%	Laporan Layanan Perkantoran
			1.817.299.855	TW II	Layanan Perkantoran	TW II	53,79%	Laporan Layanan Perkantoran
			2.771.205.818	TW III	Layanan Perkantoran	TW III	82,02%	Laporan Layanan Perkantoran
5	Layanan Sarana Internal	187.900.000	-	TW I	Layanan Sarana Internal	TW I	0%	Laporan Layanan Sarana Internal
			-	TW II	Layanan Sarana Internal	TW II	0%	Laporan Layanan Sarana Internal
			169.985.400	TW III	Layanan Sarana Internal	TW III	90,47%	Laporan Layanan Sarana Internal
6	Layanan Manajemen SDM	318.792.000	36.938.640	TW I	Layanan manajemen SDM	TW I	11,59%	Laporan Layanan manajemen SDM
			68.932.174	TW II	Layanan manajemen SDM	TW II	21,62%	Laporan Layanan manajemen SDM
			162.454.869	TW III	Layanan manajemen SDM	TW III	50,96%	Laporan Layanan manajemen SDM
7	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	260.330.000	11.080.000	TW I	Perencanaan dan Penganggaran	TW I	4,26%	Laporan Perencanaan Anggaran /RKA KL, RPD, RENJA
			71.269.084	TW II	Perencanaan dan Penganggaran	TW II	27,38%	Laporan Perencanaan Anggaran /RKA KL, RPD, RENJA
			115.818.952	TW III	Perencanaan dan Penganggaran	TW III	42,55%	Laporan Perencanaan Anggaran /RKA KL, RPD, RENJA
8	Layanan Manajemen Keuangan	2.636.224.000	24.040.000	TW I	Layanan Manajemen Keuangan	TW I	10,18%	Laporan Pengelolaan Keuangan
			53.347.471	TW II	Layanan Manajemen Keuangan	TW II	22,58%	Laporan Pengelolaan Keuangan
			95.373.267	TW III	Layanan Manajemen Keuangan	TW III	40,37%	Laporan Pengelolaan Keuangan